



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 060 / Pid.B / 2014 / PN. RHL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

-----

Nama Lengkap : SURYADI ALS SISUR Bin DAULAN; -----  
Tempat Lahir : Kab. Trenggalek (Jawa Timur); -----  
Umur/ Tgl. Lahir : 53 tahun / 17 Agustus 1960; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : Banjar XII Rt. 023 Rw. 009 Kel. Banjar XII Kec.  
Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan oleh; -----

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol: SP.Han/61/XI/2013/ Reskrim, tertanggal 23 November 2013, sejak **tanggal 23 November 2013** sampai dengan tanggal **12 Desember 2013**;
2. Perpanjangan oleh Kajari Bagansiapi-api berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-220/OHB/N.4.19/Epp.1/12/2013 tertanggal 05 Desember 2013, sejak **tanggal 13 Desember 2013** sampai dengan **tanggal 19 Januari 2014**;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-145/ N.4.19/Ep.2/01/2014 tertanggal 20 Januari 2014, sejak **tanggal 20 Januari 2014** sampai dengan **tanggal 02 Februari 2014**; -
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 063/ Pen.Pid.B/2013/PN.RHL tertanggal 03 Februari 2014, sejak **tanggal 03 Februari 2014** sampai dengan **tanggal 04 Maret 2014**; ---
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Nomor: 063/Pen.Pid/2014/PN.RHL tertanggal 24 Februari 2014, sejak **tanggal 05 Maret 2014** sampai dengan **tanggal 03 Mei 2014**;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan No. 060/Pid.B/2014/PN.Rhl



-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum; -----

-----PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

-----Telah membaca berkas perkaranya ;

-----Telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

-----Telah memperhatikan barang bukti ;

-----Telah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1.---- Menyatakan Terdakwa SURYADI Als SISUR Bin DAULAN, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3KUHP;

2.---- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYADI Als SISUR Bin DAULAN, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa ; ;-----

- 1 (satu) buah ember warna hitam yang terbuat dari plastik; -----

***Dirampas untuk dimusnahkan;*** -----

- getah karet yang berada di dalam ember warna hitam yang terbuat dari plastik; -----

- 1 (satu) buah tempurung kelapa yang berisi getah karet dan 1 (satu) helai daun; -----

- 1 (satu) buah saluran/ sendok getah warna hijau yang terbuat dari seng yang menempel di getah karet; -----

***Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suhazri Als Azri Bin Naharudin;*** -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam lis orange tanpa No. Pol; -----

***Dikembalikan kepada terdakwa Suryadi Als Sisur Bin Daulan;*** -----

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000.-; (seribu Rupiah); -----

----- Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, dan menyesali



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, yang berbunyi: -----

Bahwa ia terdakwa SURYADI Alias SISUR Bin DAULAN pada hari Kamis tanggal 21 Nopember 2013 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2013 bertempat di Km. 03 Kerang Kelurahan Sedinginan Kec. tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain atau setidaknya milik orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh seseorang yang ada di situ tidak diketahui atau bertentangan dengan kehendak yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa pada waktu dan tempat di atas, terdakwa dari rumah ke kebun milik Suhazri menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam lis orange tanpa No. Pol mengambil getah yang berada di area kebun karet milik saksi Suhazri, tepatnya di dalam tempurung kelapa yaitu dengan cara terdakwa mengambil getah karet yang sudah tertampung di dalam tempurung dan terdakwa mengambil getah karet dari kebun milik saksi Suhazri kemudian setelah berhasil mengumpulkan dan mengambil getah karet terdakwa membawa ember yang sudah terisi getah karet tersebut ke tempat terdakwa bekerja dan menutupi ember tersebut dengan dedaunan agar tidak terlihat oleh orang lain. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan dibawa ke Polsek Tanah Putih guna proses lebih lanjut; -----

Bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah ember warna hitam yang terbuat dari plastik yang berisi getah karet, 1 (satu) buah tempurung kelapa yang berisikan getah karet dan 1 (satu) helai daun, 1 (satu) buah saluran/ sendok getah warna hijau yang terbuat dari seng yang menempel pada getah kerat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam lis orange tanpa No. Pol milik terdakwa, tanpa ada hak, izin dan sepengetahuan dari

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan No. 060/Pid.B/2014/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemiliknya

yaitu

saksi

SUHAZRI;

Akibat perbuatan terdakwa SURYADI ALS SISUR, saksi korban SUHAZRI mengalami kerugian ± Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); ---

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan secara tegas menyatakan bahwa dirinya tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan mengajukan Pembelaan sendiri; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan telah didengar keterangan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan, para saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

## 1 Saksi SUHAZRI Als AZRI Bin NAHARUDIN; -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013, sekira pukul 06.00 WIB, di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tepatnya di kebun karet milik saksi, getah karet milik saksi hilang yang dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013, sekira jam 12.00 WIB di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir; -
- Bahwa terdakwa mengakui sendiri bahwa telah melakukan pencurian getah karet milik saksi di depan Ibu RT, yaitu Sdri. TUTIK dan petani karet lainnya; -----
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah ember plastik warna hitam milik terdakwa yang berisi getah karet milik saksi yang disembunyikan di dalam semak di belakang pondok terdakwa; -----
- Bahwa saksi mengetahui getah karet tersebut milik saksi karena di dalam getah karet tersebut ditemukan 1 (satu) buah saluran getah (sendok getah) milik saksi yang terbuat dari seng warna hijau yang menempel di getah karet tersebut dan dalam getah karet tersebut menempel 1 (satu) helai daun yang sengaja saksi buat agar tetesan getah tidak keluar dari tempat penampungan getah; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian getah karet milik saksi menggunakan 1 (satu) buah ember yang terbuat dari plastik berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R lis orange dengan No Pol BM 7740 PI;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil getah karet milik saksi tersebut;

- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak ada melakukan pencurian terhadap getah karet milik saksi;

## 2 Saksi JAMRI Alias IJAM Bin COMEL:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013, sekira pukul 21.00 WIB, di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tepatnya di kebun karet milik saksi SUHAZRI telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013, sekira jam 12.00 WIB di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir; -

- Bahwa terdakwa mengakui sendiri bahwa telah melakukan pencurian getah karet milik saksi SUHAZRI di depan Ibu RT, yaitu Sdri. TUTIK dan petani karet lainnya;

- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah ember plastik warna hitam milik terdakwa yang berisi getah karet milik saksi SUHAZRI yang disembunyikan di dalam semak di belakang pondok terdakwa;

- Bahwa saksi SUHAZRI mengetahui getah karet tersebut milik saksi SUHAZRI karena di dalam getah karet tersebut ditemukan 1 (satu) buah saluran getah (sendok getah) milik saksi SUHAZRI yang terbuat dari seng warna hijau yang menempel di getah karet tersebut dan dalam getah karet tersebut menempel 1 (satu) helai daun yang sengaja saksi SUHAZRI buat agar tetesan getah tidak keluar dari tempat penampungan getah;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian getah karet milik saksi SUHAZRI menggunakan 1 (satu) buah ember yang terbuat dari plastik berwarna hitam,

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan No. 060/Pid.B/2014/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R lis orange dengan No Pol BM 7740 PI; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil getah karet milik saksi SUHAZRI tersebut; -----

- Bahwa kerugian yang saksi SUHAZRI alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak ada melakukan pencurian terhadap getah karet milik saksi SUHAZRI; -----

### 3. Saksi COMEL Alias CUMIL Bin DAROSIT; -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013, sekira pukul 06.00 WIB, di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tepatnya di kebun karet milik saksi SUHAZRI, getah karet milik saksi SUHAZRI hilang yang dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013, sekira jam 12.00 WIB di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir; -----

- Bahwa terdakwa mengakui sendiri bahwa telah melakukan pencurian getah karet milik saksi SUHAZRI di depan Ibu RT, yaitu Sdri. TUTIK dan petani karet lainnya; -----

- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah ember plastik warna hitam milik terdakwa yang berisi getah karet milik saksi SUHAZRI yang disembunyikan di dalam semak di belakang pondok terdakwa; -----

- Bahwa ember plastik milik saksi juga hilang, namun bukan ember yang ditemukan di gubuk terdakwa; -----

- Bahwa saksi SUHAZRI mengetahui getah karet tersebut milik saksi SUHAZRI karena di dalam getah karet tersebut ditemukan 1 (satu) buah saluran getah (sendok getah) milik saksi SUHAZRI yang terbuat dari seng warna hijau yang menempel di getah karet tersebut dan dalam getah karet tersebut menempel 1 (satu) helai daun yang sengaja saksi SUHAZRI buat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tetesan getah tidak keluar dari tempat penampungan getah;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian getah karet milik saksi SUHAZRI menggunakan 1 (satu) buah ember yang terbuat dari plastik berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R lis orange dengan No Pol BM 7740 PI; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil getah karet milik saksi SUHAZRI tersebut; -----

- Bahwa kerugian yang saksi SUHAZRI alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan, dan yang menjadi barang bukti pada persidangan bukanlah ember saksi yang hilang; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak ada melakukan pencurian terhadap getah karet milik saksi SUHAZRI; -----

#### **4. Saksi RUSLAN Alias ILAN Bin SUGIMAN;** -----

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013, sekira pukul 06.00 WIB, di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tepatnya di kebun karet milik saksi SUHAZRI, getah karet milik saksi SUHAZRI hilang yang dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013, sekira jam 12.00 WIB di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir; -----

- Bahwa terdakwa mengakui sendiri bahwa telah melakukan pencurian getah karet milik saksi SUHAZRI di depan Ibu RT, yaitu Sdri. TUTIK dan petani karet lainnya; -----

- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah ember plastik warna hitam milik terdakwa yang berisi getah karet milik saksi SUHAZRI yang disembunyikan di dalam semak di belakang pondok terdakwa; -----

- Bahwa saksi SUHAZRI mengetahui getah karet tersebut milik saksi SUHAZRI karena di dalam getah karet tersebut ditemukan 1 (satu) buah saluran getah (sendok getah) milik saksi SUHAZRI yang terbuat dari seng warna hijau yang menempel di getah karet tersebut dan dalam getah karet

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan No. 060/Pid.B/2014/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menempel 1 (satu) helai daun yang sengaja saksi SUHAZRI buat agar tetesan getah tidak keluar dari tempat penampungan getah;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian getah karet milik saksi SUHAZRI menggunakan 1 (satu) buah ember yang terbuat dari plastik berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R lis orange dengan No Pol BM 7740 PI; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil getah karet milik saksi SUHAZRI tersebut; -----

- Bahwa kerugian yang saksi SUHAZRI alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak ada melakukan pencurian terhadap getah karet milik saksi SUHAZRI; -----

#### **4. Saksi MARSYITA Alias TUTI Binti M. RASID; -----**

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013, sekira pukul 06.00 WIB, di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tepatnya di kebun karet milik saksi SUHAZRI, getah karet milik saksi SUHAZRI hilang yang dilakukan oleh terdakwa, dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013, sekira jam 12.00 WIB di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir; -----

- Bahwa terdakwa mengakui sendiri bahwa telah melakukan pencurian getah karet milik saksi SUHAZRI di depan Ibu RT, yaitu saksi dan petani karet lainnya; -----

- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah ember plastik warna hitam milik terdakwa yang berisi getah karet milik saksi SUHAZRI yang disembunyikan di dalam semak di belakang pondok terdakwa; -----

- Bahwa saksi SUHAZRI mengetahui getah karet tersebut milik saksi SUHAZRI karena di dalam getah karet tersebut ditemukan 1 (satu) buah saluran getah (sendok getah) milik saksi SUHAZRI yang terbuat dari seng





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau yang menempel di getah karet tersebut dan dalam getah karet tersebut menempel 1 (satu) helai daun yang sengaja saksi SUHAZRI buat agar tetesan getah tidak keluar dari tempat penampungan getah;

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian getah karet milik saksi SUHAZRI menggunakan 1 (satu) buah ember yang terbuat dari plastik berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R lis orange dengan No Pol BM 7740 PI; -----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil getah karet milik saksi SUHAZRI tersebut; -----

- Bahwa kerugian yang saksi SUHAZRI alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan keberatan karena terdakwa tidak ada melakukan pencurian terhadap getah karet milik saksi SUHAZRI; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge* di persidangan, yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

## 1 JULIAN, SPd; -----

- Bahwa saksi mendapat telepon dari Sdr. NASLAN yang memberikan kabar terdakwa ditangkap massa karena sudah mencuri getah karet pada hari Jumat, tanggal 22 Nopember 2013; --
- Bahwa, terdakwa disangka melakukan pencurian getah karet pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013, sekira jam 21.00 WIB; -----
- Bahwa, saksi datang ke tempat terdakwa ditangkap massa dan sempat mengadakan musyawarah dengan korban, dan korban meminta uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah); -----
- Bahwa, ada anggota Polisi pada saat itu; -----
- Bahwa, terdakwa ada mengaku mengambil getah karet tersebut karena dalam keadaan tertekan; -----

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan No. 060/Pid.B/2014/PN.Rhl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, barang bukti sudah ada di rumah Ibu RT; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

## 2 NASLAN; -----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Nopember 2013, dari sore sampai jam 23.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa berada di warung; -----
- Bahwa, setelah dari warung Terdakwa pulang naik sepeda motor; --
- Bahwa, dari pagi sampai siang saksi tidak ada bertemu dengan terdakwa; -----
- Bahwa, saksi mendapat telepon yang memberikan kabar terdakwa ditangkap massa karena sudah mencuri getah karet pada hari Jumat, tanggal 22 Nopember 2013, dan saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. JULIAN; -----
- Bahwa, saksi datang ke tempat kejadian perkara namun saksi tidak masuk ke dalam rumah RT tersebut; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi tidak ada perdamaian antara terdakwa dan korban pada saat itu; -----
- Bahwa, pada saat itu ada anggota Polisi; -----
- Bahwa, saksi tidak ada melihat terdakwa dipukuli; -----
- Bahwa, barang bukti sudah ada di rumah Ibu RT; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

## 3 YONGKI

## HERMAWAN;

- Bahwa, saksi mendengar terdakwa ada dipukuli pada saat pemeriksaan di Polsek Tanah Putih; -----
- Bahwa, terdakwa dikerumuni oleh anggota Polsek Tanah Putih sekitar 5 (lima) orang; -----
- Bahwa, terdakwa diduga melakukan pencurian getah karet dan polisi menyuruh terdakwa untuk mengakui perbuatannya; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat Sdr. JOKO PITONO menendang terdakwa; ---
- Bahwa, saksi diperiksa dalam perkara Pasal 372 KUHP, dan pada saat ini sudah bebas; -----
- Bahwa, Sdr. ANDI AGUSFIAN selaku Kanit di Polsek Tanah Putih ada juga mengerumuni terdakwa pada saat itu; -----
- Bahwa, saksi ada melihat martil di atas galon kemudian dipegang oleh Sdr. SINAGA, Sdr. ANDI, dan Sdr. JOKO; -----
- Bahwa, pertama kali terdakwa tidak mengakui perbuatannya, namun pada akhirnya terdakwa mengakui perbuatannya; -----
- Bahwa, jarak antara saksi dan terdakwa  $\pm$  5 (lima) kilometer, dan saksi satu ruangan dengan terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya diperiksa saksi verbal lisan, di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1 JOKO

## PITONO;

- Bahwa, saksi adalah Penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa; -----
- Bahwa, terdakwa saksi periksa sebanyak 1 (satu) kali; -----
- Bahwa, pada saat pemeriksaan, saksi tidak ada melakukan pengancaman terhadap terdakwa; -----
- Bahwa, terdakwa bisa membaca dan menulis; -----
- Bahwa, setelah diperiksa terdakwa menyatakan mengerti dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan; -----
- Bahwa, Berita Acara Pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi bacakan seluruhnya; -----
- Bahwa, tidak ada pemeriksaan lanjutan; -----
- Bahwa, pada saat penangkapan terdakwa mengakui perbuatannya yang sudah melakukan pencurian getah karet; -----
- Bahwa, pada saat pemeriksaan di Kepolisian Sektor Tanah Putih, terdakwa tidak ada dipukuli; -----

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan No. 060/Pid.B/2014/PN.Rhl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Kanit Sdr. ANDI AGUSFIAN juga tidak ada melakukan pemukulan terhadap terdakwa; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan karena terdakwa ada dipukuli pada saat pemeriksaan di Penyidik, sehingga terdakwa mengakui perbuatannya;

2 ANDI

AGUSFIAN;

- Bahwa, pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013 terdakwa diperiksa di Polsek Tanah Putih sekira pukul 14.00 WIB; -----
- Bahwa, Penyidik Pembantu yang memeriksa terdakwa adalah Sdr. JOKO PITONO; -----
- Bahwa, pada saat pemeriksaan, terdakwa bersama dengan anggota di ruangan tersendiri; -----
- Bahwa, tidak ada tambahan pemeriksaan terhadap diri terdakwa; -
- Bahwa, jarak antara terdakwa dan Sdr. YONGKI jauh; -----
- Bahwa, Sdr. YONGKI statusnya pada saat itu sebagai tersangka; --
- Bahwa, Sdr. YONGKI pada saat itu berada di ruang penjagaan, sedangkan terdakwa berada di ruang serse; -----
- Bahwa, tidak ada martil pada saat pemeriksaan; -----
- Bahwa, pada saat pemeriksaan tidak ada kekerasan dan pemaksaan terhadap diri terdakwa; -----
- Bahwa, pada saat di tempat kejadian perkara, kami kumpul di rumah ibu RT, dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian getah kerat; -----
- Bahwa, tidak ada pemukulan dengan menggunakan martil terhadap terdakwa; -----
- Bahwa, tidak ada Sdr. JOKO PITONO menendang terdakwa; -----
- Bahwa, sudah ada upaya perdamaian antara terdakwa dan korban;
- Bahwa, saksi pernah melihat surat perdamaian tersebut; -----
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti di persidangan; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak benar dan keberatan karena terdakwa ada dipukuli pada saat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan di Penyidik, sehingga terdakwa mengakui perbuatannya;

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

## **Terdakwa SURYADI Alias SISUR Bin DAULAN;**-----

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013, sekira pukul 21.00 WIB, di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tepatnya di kebun karet milik saksi SUHAZRI, terdakwa telah melakukan pencurian getah karet, dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013, sekira jam 12.00 WIB di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir; -
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian getah karet adalah dengan mengambil getah yang berada di dalam tempurung dan terdakwa masukkan ke dalam ember, kemudian terdakwa membawa ember yang berisi karet tersebut ke tempat terdakwa bekerja dan ditutupi dengan daun supaya tidak terlihat orang; -----
- Bahwa ditemukan 1 (satu) buah ember plastik warna hitam milik terdakwa yang berisi getah karet milik saksi SUHAZRI yang disembunyikan di dalam semak di belakang pondok terdakwa; -----
- Bahwa saksi SUHAZRI mengetahui getah karet tersebut milik saksi SUHAZRI karena di dalam getah karet tersebut ditemukan 1 (satu) buah saluran getah (sendok getah) milik saksi SUHAZRI yang terbuat dari seng warna hijau yang menempel di getah karet tersebut dan dalam getah karet tersebut menempel 1 (satu) helai daun yang sengaja saksi SUHAZRI buat agar tetesan getah tidak keluar dari tempat penampungan getah; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian getah karet milik saksi SUHAZRI menggunakan 1 (satu) buah ember yang terbuat dari plastik berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R lis orange dengan No Pol BM 7740 PI; -----
- Bahwa, terdakwa melakukan pencurian getah karet tersebut seorang diri; -----
- Bahwa terdakwa tidak mendapat izin mengambil getah karet milik saksi SUHAZRI tersebut; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang saksi SUHAZRI alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, telah dianggap dalam Putusan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar, pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013, sekira pukul 21.00 WIB, di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tepatnya di kebun karet milik saksi SUHAZRI, terdakwa telah melakukan pencurian getah karet, dan terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 22 November 2013, sekira jam 12.00 WIB di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir;

- Bahwa benar, terdakwa telah mengakui perbuatannya di persidangan walaupun sebelumnya menyangkal keterangan setiap saksi; -----

- Bahwa benar, cara terdakwa melakukan pencurian getah karet adalah dengan mengambil getah yang berada di dalam tempurung dan terdakwa masukkan ke dalam ember, kemudian terdakwa membawa ember yang berisi karet tersebut ke tempat terdakwa bekerja dan ditutupi dengan daun supaya tidak terlihat orang; -----

- Bahwa benar, ditemukan 1 (satu) buah ember plastik warna hitam milik terdakwa yang berisi getah karet milik saksi SUHAZRI yang disembunyikan di dalam semak di belakang pondok terdakwa; -----

- Bahwa benar, saksi SUHAZRI mengetahui getah karet tersebut milik saksi SUHAZRI karena di dalam getah karet tersebut ditemukan 1 (satu) buah saluran getah (sendok getah) milik saksi SUHAZRI yang terbuat dari seng warna hijau yang menempel di getah karet tersebut dan dalam getah karet tersebut menempel 1 (satu) helai daun yang sengaja saksi SUHAZRI buat agar tetesan getah tidak keluar dari tempat penampungan getah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian getah karet tersebut seorang diri; -----
- Bahwa benar, terdakwa melakukan pencurian getah karet milik saksi SUHAZRI menggunakan 1 (satu) buah ember yang terbuat dari plastik berwarna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R lis orange dengan No Pol BM 7740 PI; -----
- Bahwa benar, terdakwa tidak mendapat izin mengambil getah karet milik saksi SUHAZRI tersebut; -----
- Bahwa benar, kerugian yang saksi SUHAZRI alami akibat perbuatan terdakwa adalah sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----
- Bahwa benar, pada saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
- Bahwa benar, Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum; -----

-----Menimbang bahwa, Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan Tunggal, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

## **1 Barang**

*siapa ;-----  
-----*

## **2 Mengambil**

*sesuatu*

*barang ;-----*

## **3 Yang sebagian atau seluruhnya milik orang**

*lain;-----*

## **4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**

*hukum ;-----*

## **5 Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah**

*atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya,  
yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak*

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan No. 060/Pid.B/2014/PN.Rhl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang  
berhak; -----

## -----Unsur 1 : Barang siapa-----

-----Menimbang, bahwa yang maksud dengan barang siapa adalah *persoon* baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya;

-----Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SURYADI ALS SISUR Bin DAULAN memberikan identitas yang sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga *persoon* yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan adalah sama dengan Terdakwa yang diajukan di persidangan bukan orang lain.-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat menjadi subyek hukum dari suatu tindak pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pemaaf ataupun dasar pembenar yang dapat mengecualikan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas unsur barang siapa telah terpenuhi, namun apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak akan diuraikan dalam unsur-unsur selanjutnya-----

## ----- Unsur 2.: mengambil sesuatu barang: -----

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013, sekira pukul 21.00 WIB, di Manggala KM. 3 Kel. Sedinginan Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir tepatnya di kebun karet milik saksi SUHAZRI, terdakwa telah melakukan pencurian getah karet, yang mana barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) ember getah karet;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dengan adanya 1 (satu) ember getah karet, yang merupakan obyek yang diambil dari perbuatan pidana ini, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa yang mengambil sesuatu barang; ----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

## **----- Unsur 3.: Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain; -----**

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum bahwa 1 (satu) ember getah karet adalah milik Sdr. SUHAZRI;

----- Menimbang, bahwa dikarenakan 1 (satu) ember getah karet adalah milik Sdr. SUHAZRI dengan demikian unsur ketiga dari dakwaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa; -----

## **----- Unsur 4: Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

----- Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ember getah karet tersebut yang adalah milik Sdr. SUHAZRI, dengan jelas terbukti bahwa perbuatan tersebut dapat dikualifikasi sebagai maksud untuk dimiliki; -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah tanpa adanya izin dari pemegang hak atau pihak yang berwenang;

----- Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ember getah karet tersebut, maka hal tersebut bertentangan dengan hak keperdataan pemiliknya atau melawan hukum; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat dari dakwaan telah terpenuhi; -----

## **----- Unsur 5 : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 21 November 2013, pukul 21.00 WIB, yaitu malam hari, dan di dalam pekarangan yang ada rumahnya atau kebun karet milik Sdr. SUHAZRI yang mana masuknya Terdakwa ke dalam kebun karet milik Sdr. SUHAZRI tersebut tidak dikehendaki oleh Sdr. SUHAZRI;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima dari dakwaan telah terpenuhi; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas dakwaan tersebut dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada ditemukan pengecualian pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada di dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari pidana yang sudah dijalankan oleh Terdakwa sampai dengan adanya Putusan ini, dan tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan; -----

-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tercakup dalam amar Putusan ini; -----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah tepat dan adil;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa; -----

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; -----
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban SUHAZRI; -----

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan; -----

-----Mengingat akan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, dan ketentuan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

## **MENGADILI ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa SURYADI Als SISUR Bin DAULAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”**; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SURYADI Als SISUR Bin DAULAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 5 (lima) hari**; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh **Terdakwa** dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Memerintahkan **Terdakwa** tetap berada dalam tahanan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ;-----
  - 1 (satu) buah ember warna hitam yang terbuat dari plastik; -----
  - Dirampas untuk dimusnahkan**; -----
  - getah karet yang berada di dalam ember warna hitam yang terbuat dari plastik; -----
  - 1 (satu) buah tempurung kelapa yang berisi getah karet dan 1 (satu) helai daun; -----
  - 1 (satu) buah saluran/ sendok getah warna hijau yang terbuat dari seng yang menempel di getah karet; -----
  - Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Suhazri Als Azri Bin Naharudin**; -----
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam lis orange tanpa No. Pol; -----
  - Dikembalikan kepada terdakwa Suryadi Als Sisur Bin Daulan**; -----
6. Membebankan kepada **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari :**Rabu, tanggal 26 Maret 2014** oleh kami: **HENDRI SUMARDI, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH**, dan **MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh: **MARLINEN**

**GRESLY S, SH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh **HENDRA**

**PRAJA ARIFIN, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapi-api

serta di hadapan Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**P.H.H. PATRA SIANIPAR, SH**

**MAHARANI DEBORA MANULLANG, SH**

**Hakim Ketua,**

**HENDRI SUMARDI, SH, MH**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Panitera Pengganti,**

**MARLINEN GRESLY S., SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)